



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 190/Pid. Sus/ 2017/PN-Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI KURNIAWAN Als EDI BOTBOT BIN SAMHARI ;**-----
Tempat Lahir : Prabumulih ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun / 07 Nopember 1984 ;---
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Alipatan No. 109 RT. 022
Rw. 009 Kelurahan Mangga Besar
Kecamatan Prabumulih Utara, Kota
Prabumulih ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SLTA (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 ;-
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan haknya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dan berkasperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;-----

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2017, Nomor : Reg.Perk. PDM-100/Euh.2/PBM-1/06/2017, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KEDUA kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan 2,68 gram ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa **EDI KURNIAWAN Als EDI BOTBOT Bin SAMHARI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada, Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 19 Juni 2017, No. Reg.Perk. PDM-100/Euh.2/PBM-1/06/2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Rumah SAEFUL di Jalan Merpati II RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,10 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017, terdakwa ditelphon oleh SAEFUL (DPO) yang mengatakan memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dimana selanjutnya terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor dan membawa narkoba jenis shabu langsung datang kerumah SAEFUL yang bertempat di Jl. Merpati II RT. 02 RW. 01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu setibanya terdakwa dirumah SAEFUL tersebut sekira jam 14.00 Wib, terdakwa langsung masuk kedalam rumah SAEFUL melalui pintu depan, dimana ketika terdakwa sudah masuk kedalam rumah SAEFUL tersebut, selanjutnya saksi GAMAL dan beberapa Anggota BNN lainnya yang sudah beberapa lama melakukan pengintaian pada rumah SAEFUL tersebut langsung masuk kedalam rumah SAEFUL, yang mana ketika melihat kedatangan saksi GAMAL tersebut terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui dapur/pintu belakang, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RENDRA yang sebelumnya sudah menunggu dari pintu belakang, sedangkan SAEFUL berhasil melarikan diri, dimana ketika terdakwa diamankan dan akan dilakukan penggeledahan oleh saksi RENDRA tersebut, terdakwa ada mengeluarkan segumpalan tisu dari kantong celananya yang kemudian terdakwa buang kearah bawah lemari es, lalu dikarenakan terdakwa ada membuang sesuatu/segumpalan tisu ke bawah lemari es tersebut, kemudian saksi GAMAL memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang/tisu yang sebelumnya terdakwa buang kebawah lemari es, namun terdakwa menolak untuk mengambil tisu tersebut, dimana selanjutnya yang dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat (saksi BAKARUDIN), saksi GAMAL dan Anggota BNN lainnya serta terdakwa sendiri, saksi RENDRA akhirnya mengambil barang dibawah lemari es tersebut, dimana ditemukan segumpalan tisu yang ketika dibuka didapati 3 (tiga) bungkus klip plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu, lalu dikarenakan terdakwa dalam dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1280 / NNF / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.SI, EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIk, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **3,10 gram** ;--
Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** ;-----

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal - kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa **2,68 gram kristal metamfetamina** dimasukan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;-----

Perbuatan terdakwa EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Rumah SAEFUL di Jalan Merpati II RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,10 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 12.30 Wib, saksi GAMAL dan saksi RENDRA (keduanya merupakan Anggota BNN Kota Prabumulih) serta rekan-rekan dari BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah SAEFUL (DPO) yang bertempat di Jl. Merpati II RT. 02 RW. 01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dilakukan transaksi ataupun penyalahgunaan narkotika, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi GAMAL dan saksi RENDRA bersama dengan beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara saksi GAMAL dan saksi RENDRA bersama dengan beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya langsung menuju ke Jalan Merpati II, dimana setibanya di Jalan Merpati saksi GAMAL, saksi RENDRA dan Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya bersembunyi dan melakukan pengintaian terlebih dahulu dari jarak yang tidak jauh dari rumah SAEFUL, lalu setelah beberapa lama melakukan pengintaian, kemudian sekira jam 14.00 Wib datang terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor, terdakwa langsung masuk kedalam rumah SAEFUL melalui pintu depan lalu melihat terdakwa masuk kedalam rumah SAEFUL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi GAMAL dan beberapa Anggota BNN lainnya langsung masuk kedalam rumah SAEFUL, dimana ketika melihat kedatangan saksi GAMAL tersebut terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui pintu belakang, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RENDRA yang sebelumnya sudah menunggu dari pintu belakang, sedangkan SAEFUL berhasil melarikan diri, dimana ketika terdakwa diamankan dan akan dilakukan penggeledahan oleh saksi RENDRA tersebut, terdakwa ada mengeluarkan segumpalan tisu dari kantong celananya yang kemudian terdakwa buang kearah bawah lemari es, lalu dikarenakan terdakwa ada membuang sesuatu/segumpalan tisu ke bawah lemari es tersebut, kemudian saksi GAMAL memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang/tisu yang sebelumnya terdakwa buang kebawah lemari es, namun terdakwa menolak untuk mengambil tisu tersebut, dimana selanjutnya yang dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat (saksi BAKARUDIN), saksi GAMAL dan Anggota BNN lainnya serta terdakwa sendiri, saksi RENDRA akhirnya mengambil barang dibawah lemari es tersebut, dimana ditemukan segumpalan tisu yang ketika dibuka didapati 3 (tiga) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu dikarenakan terdakwa dalam dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1280 / NNF / 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.SI, EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **3,10 gram** ;--
Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** ;-----

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal - kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa **2,68 gram kristal metamfetamina** dimasukan kembali ketempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;-----

Perbuatan terdakwa EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi A. GAMAL ALRASYID, SH, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 pukul 12.30 Wib, saksi GAMAL dan saksi RENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan dari BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di-rumah SAEFUL (DPO) yang bertempat di Jalan Merpati II RT. 02 RW. 01 Kel. Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tempat penyalahgunaan narkotika ;----

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi GAMAL dan saksi RENDRA bersama dengan beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke Jalan Merpati II, kemudian saksi GAMAL, saksi RENDRA dan beberapa anggota BNN Kota Prabumulih lainnya bersembunyi serta melakukan pengintaian terlebih dahulu dari jarak yang tidak jauh dari rumah SAEFUL, lalu setelah beberapa lama melakukan pengintaian, kemudian sekira jam 14.00 Wib datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah SAEFUL melalui pintu depan, selanjutnya saksi GAMAL dan beberapa Anggota BNN lainnya langsung masuk kedalam rumah SAEFUL, dimana ketika melihat kedatangan saksi GAMAL tersebut, terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui pintu belakang, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RENDRA yang sebelumnya sudah menunggu dari pintu belakang, sedangkan SAEFUL berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi RENDRA tersebut, terdakwa ada mengeluarkan segumpalan tisu dari kantong celananya yang kemudian terdakwa buang kearah bawah lemari es, lalu dikarenakan terdakwa ada membuang sesuatu/segumpalan tisu ke bawah lemari es tersebut, kemudian saksi GAMAL memerintahkan terdakwa untuk mengambil tisu tersebut, namun terdakwa menolak untuk mengambil tisu tersebut, dimana selanjutnya yang dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat (saksi BAKARUDIN), saksi GAMAL dan Anggota BNN lainnya serta terdakwa sendiri, saksi RENDRA akhirnya mengambil barang dibawah lemari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es tersebut, dimana ditemukan 3 (tiga) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu ;-

- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) bungkus sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang dibantah dan ada pula yang dibenarkannya yaitu :

- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu bukan miliknya dan terdakwa tidak pernah membuang apapun pada saat itu ;-----

2. Saksi RENDRA SURYA IRAWAN, SH. dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 pukul 12.30 Wib, saksi RENDRA dan saksi GAMAL keduanya merupakan Anggota (BNN Kota Prabumulih) serta rekan-rekan dari BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah SAEFUL (DPO) yang bertempat di Jalan Merpati II RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tempat penyalahgunaan narkotika ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi GAMAL dan saksi RENDRA bersama dengan beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan langsung menuju ke Jalan Merpati II, kemudian saksi RENDRA dan saksi GAMAL dan beberapa anggota BNN Kota Prabumulih lainnya bersembunyi serta melakukan pengintaian terlebih dahulu dari jarak yang tidak jauh dari rumah SAEFUL, lalu setelah beberapa lama melakukan pengintaian, kemudian sekira jam 14.00 Wib datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah SAEFUL melalui pintu depan, selanjutnya saksi GAMAL dan beberapa Anggota BNN lainnya langsung masuk kedalam rumah SAEFUL, dimana ketika melihat kedatangan saksi GAMAL tersebut, terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui pintu belakang, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi yang sebelumnya sudah menunggu dari pintu belakang, sedangkan SAEFUL berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi, terdakwa ada mengeluarkan segumpalan tisu dari kantong celananya yang kemudian terdakwa buang kearah bawah lemari es, lalu dikarenakan terdakwa ada membuang sesuatu/segumpalan tisu kebawah lemari es tersebut, kemudian saksi GAMAL memerintahkan terdakwa untuk mengambil tisu tersebut, namun terdakwa menolaknya, dimana selanjutnya yang dengan disak-sikan oleh Ketua RW setempat (saksi BAKARUDIN), saksi GAMAL dan Anggota BNN lainnya serta terdakwa sendiri, saksi RENDRA akhirnya mengambil barang dibawah lemari es tersebut, dimana ditemukan 3 (tiga) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa dikarenakan 3 (tiga) bungkus sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang dibantah dan ada pula yang dibenarkannya yaitu :

- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus klip plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu bukan miliknya dan terdakwa tidak pernah membuang apapun pada saat itu ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengaitkan saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **EDI KURNIAWAN Als EDI BOTBOT BIN SAMHARI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kota Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Rumah SAEFUL (DPO) di Jalan Merpati II RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017, terdakwa ditelphon oleh SAEFUL (DPO) yang mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya dan selanjutnya terdakwa yang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor datang kerumah SAEFUL yang bertempat di Jalan Merpati II RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa setibanya terdakwa dirumah SAEFUL tersebut sekira jam 14.00 Wib, terdakwa langsung masuk kedalam rumah SAEFUL melalui pintu depan, dimana ketika terdakwa sudah masuk kedalam rumah SAEFUL tersebut, selanjutnya saksi GAMAL dan beberapa Anggota BNN lainnya yang sudah beberapa lama melakukan pengintaian pada rumah SAEFUL tersebut langsung masuk kedalam rumah SAEFUL, yang mana ketika melihat kedatangan saksi GAMAL tersebut terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui dapur/pintu belakang, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RENDRA yang sebelumnya sudah menunggu dari pintu belakang, sedangkan SAEFUL berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa saksi GAMAL ada memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang/tisu yang dibawah lemari es, namun terdakwa menolak untuk mengambil tisu tersebut, dimana selanjutnya yang dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat, saksi GAMAL dan Anggota BNN lainnya serta terdakwa sendiri, saksi RENDRA akhirnya mengambil barang dibawah lemari es tersebut. dimana ditemukan 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3
(satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan 2,68 gram ;-----
- 1
(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam nomor seri 1124 dengan nomor kartu AS 085268897770
- 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 pukul 12.30 Wib, saksi RENDRA dan saksi GAMAL (keduanya merupakan Anggota BNN Kota Prabumulih) serta rekan-rekan dari BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah SAEFUL (DPO) yang bertempat di Jalan Merpati II RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tempat penyalahgunaan narkotika ;-----
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi GAMAL dan saksi RENDRA bersama dengan beberapa Anggota BNN Kota Prabumulih lainnya melakukan penyeli-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Merpati II, kemudian saksi RENDRA dan saksi GAMAL dan beberapa anggota BNN Kota Prabumulih lainnya bersembunyi serta melakukan pengintaian terlebih dahulu dari jarak yang tidak jauh dari rumah SAEFUL, lalu setelah beberapa lama melakukan pengintaian, kemudian sekira jam 14.00 Wib datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor

- Bahwa benar setibanya terdakwa dirumah SAEFUL tersebut sekira jam 14.00 Wib, terdakwa langsung masuk kedalam rumah SAEFUL melalui pintu depan, dimana ketika terdakwa sudah masuk kedalam rumah SAEFUL tersebut, selanjunya saksi GAMAL dan beberapa Anggota BNN lainnya yang sudah beberapa lama melakukan pengintaian pada rumah SAEFUL tersebut langsung masuk kedalam rumah SAEFUL, yang mana ketika melihat kedatangan saksi GAMAL tersebut terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui dapur / pintu belakang, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RENDRA yang sebelumnya sudah menunggu dari pintu belakang, sedangkan SAEFUL berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa benar saksi GAMAL ada memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang/tisu yang dibawah lemari es, namun terdakwa menolak untuk mengambil tisu tersebut, dimana selanjutnya yang dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat, saksi GAMAL dan Anggota BNN lainnya serta terdakwa sendiri, saksi RENDRA akhirnya mengambil barang dibawah lemari es tersebut, dimana ditemukan 3 (tiga) bungkus klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1280/NNF/2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.SI, EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **3,10 gram** ; - Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI** ;-----

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal - kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengadili dan memutuskan perkara yang menarik perhatian masyarakat, Majelis Hakim harus berani mengambil putusan dengan ekstra hati-hati sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan senantiasa memperhatikan dan merespon Sense of Justice, Moral Justice dan Legal Justice, serta jangan sampai terje-bak atau terpengaruh prasangka-prasangka, dugaan-dugaan maupun Opini Publik yang sengaja diangkat dengan maksud mempengaruhi putusan Hakim sebab hal ini menyalahi hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan atau hati nurani ;-----

Menimbang, bahwa terdapat argumentasi yang sering dilancarkan oleh para penegak hukum bahwa dalam setiap kasus selalu saja ada pihak yang merasa tidak puas atas Putusan Hakim. Dalam kasus pidana kalau terdakwa dijatuhi hukuman, Penuntut Umum biasanya menjadi lega karena telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran membuktikan dakwaan, tidak demikian halnya dengan terdakwa dan Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat yang menjadi persoalan pokok bukan pihak mana yang puas dan pihak mana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya mana yang terbukti bersalah harus dihukum sebaliknya yang tidak terbukti bersalah seharusnya tidak boleh dihukum. Jadi tegasnya janganlah memaksakan kehendak untuk menghukum orang yang tidak terbukti bersalah menjadi bersalah dengan kata lain bagi yang tidak bersalah tidak bisa disalahkan atau dibuat kesalahannya, karena hukum selain menindak yang salah juga melindungi yang benar ;----

Menimbang, bahwa secara universal sudah sejak lama diterima suatu adagium yang menyatakan **"Lebih baik membebaskan sepuluh orang bersalah daripada menghukum satu orang tak bersalah"** kemudian jika Hakim ragu atas kesalahan terdakwa ada adagium lain yang memberikan solusi yang menyatakan **"Jika terjadi keragu-raguan Hakim harus membebaskan terdakwa (Azas in Dubius Proreo) atau setidaknya jika ada 2(dua) bukti saling bertentangan, Hakim harus menggunakan bukti yang menguntungkan terdakwa"** ;-----

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "Setiap Orang" ;-----
2. Unsur "Secara tanpa hak dan Melawan Hukum" ;-----
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **KURNIAWAN Als EDI BOTBOT BIN SAMHARI** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak dan Melawan Hukum";-----

Menimbang, bahwa unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" ini disusun secara alternatif (nilihan) maka dalam membuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa hak**" pada umumnya merupakan bagian dari "**melawan hukum**" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya, Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa benar pengungkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 pukul 12.30 Wib, bermula dari saksi RENDRA dan saksi GAMAL keduanya merupakan Anggota BNN Kota Prabumulih) serta rekan-rekan dari BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa dirumah SAEFUL (DPO) yang bertempat di Jalan Merpati II RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tempat penyalahgunaan narkotika, lalu sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah SAEFUL melalui pintu depan, dimana ketika terdakwa sudah masuk kedalam rumah SAEFUL tersebut, selanjunya saksi GAMAL dan beberapa Anggota BNN lainnya yang sudah beberapa lama melakukan pengintaian pada rumah SAEFUL tersebut langsung masuk kedalam rumah SAEFUL, yang mana ketika melihat kedatangan saksi GAMAL tersebut terdakwa mencoba untuk melarikan diri melalui dapur/pintu belakang, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RENDRA yang sebelumnya sudah menunggu dari pintu belakang, sedangkan SAEFUL berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi RENDRA tersebut, terdakwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa buang kearah bawah lemari es, kemudian saksi GAMAL memerintahkan terdakwa untuk mengambil tisue tersebut, namun terdakwa menolaknya dimana selanjutnya yang dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat (saksi BAKARUDIN), saksi GAMAL dan Anggota BNN lainnya serta terdakwa sendiri, saksi RENDRA akhirnya mengambil barang dibawah lemari es tersebut, dimana ditemukan 3 (tiga) bungkus klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1280/NNF/ 2017 tanggal 12 April 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.SI, EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan **3,10 gram** ; -
Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. **EDI KURNIAWAN Als. EDI BOTBOT Bin SAMHARI ;-----**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal - kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;----

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memandang perlu dan cukup alasan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan ;-----
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
5. Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri agar berguna bagi Nusa dan Bangsa ;-----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **EDI KURNIAWAN Als EDI BOTBOT BIN SAMHARI**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" ;-----

Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik bening dengan berat netto keseluruhan 2,68 gram ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam nomor seri 1124 dengan nomor kartu AS 085268897770 ;-----
Dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru tanpa plat nomor ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----

Membebankan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **09 AGUSTUS 2017** oleh Kami **SAID HUSEIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ALKINDI, SH.MH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Dto

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Dto

TRI LESTARI, SH.

Hakim Ketua Majelis

Dto

SAID HUSEIN, SH.

Panitera Pengganti,

Dto

ISNATA TAKASURI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)